

## ABSTRAK

Latar Belakang Masalah mengenai waris ialah hubungan kekeluargaan yang memiliki suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah pembagian warisnya. Sebagaimana warisan ialah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Dengan ini penulis mengangkat Skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI TENTANG PEMBAGIAN WARIS ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”** ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pembagian waris menurut Hukum Perdata dan menurut Hukum Islam. Yang masing-masing mempunyai pedoman atau aturan undang-undang yang berlaku sampai saat ini di Indonesia. Yang menjadi dasar hukum pada waris perdata yaitu berdasarkan pada KUHPerdata (BW) sedangkan dasar hukum pada waris Islam yaitu berdasarkan pada KHI.

Masalah pokok yang penulis angkat dan teliti dalam penulisan skripsi ini ialah mengenai Putusan Pembagian Waris yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang serta membandingkan perbedaan dan mencari persamaan hasil putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis mempergunakan studi kepustakaan yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

Penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang di dapat, disimpulkan adalah pada Putusan Pembagian Waris di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang yaitu ;

1. Seharusnya masalah pembagian waris ini diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.
2. Hasil keputusan perkara waris yang di tetapkan harus di junjung bersama dan bersifat bijaksana.
3. Masyarakat lebih harus bisa menempatkan perkara sengketa dengan pengadilan yang sesuai peran dan wewenangnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Waris .....	12
B. Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	13
C. Waris Menurut Hukum Islam .....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
I. Duduk Perkara Pembagian Waris No.4xx/PDT.G/2012/PN.SMG di Pengadilan Negeri Semarang .....	40
II. Duduk Perkara Pembagian Waris di Pengadilan Agama Semarang No.08xx/2016/Pdt.G/PA.Smg .....	46
III. Persamaan dan Perbedaan Putusan Pembagian Waris di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. ....	59

BAB IV PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Persamaan Putusan .....	62
Tabel 3.2. Perbedaan Putusan .....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Hasil Riset di Pengadilan Negeri Semarang
2. Surat Hasil Riset di Pengadilan Agama Semarang
3. Putusan Pembagian Waris di Pengadilan Negeri Semarang
4. Putusan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Semarang